PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN MARKAS KEPOLISIAN SEKTOR TEGINENENG

(Skripsi)

Oleh
SYUHADA UL AULIYA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN MARKAS KEPOLISIAN SEKTOR TEGINENENG

Oleh
SYUHADA UL AULIYA

Tindak pidana perusakan fasilitas umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung adalah perusakan terhadap markas kepolisian sektor Tegineneng, tindak pidana perusakan telah diatur dalam Pasal 170 KUHP. Karenanya Polda Lampung melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan mapolsek Tegineneng. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah peran penyidik Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor tegineneng dan apakah yang menjadi faktor penghambat penyidik Polda Lampung dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan markas kepolisian sektor Tegineneng.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yurisdis empiris. Lokasi penelitian di Polda Lampung. Sumber data diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku serta dokumen-dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada aparat penegak hukum yang langsung menangani kasus perusakan markas kepolisian sektor Tegineneng.

Hasil penelitian ini menunjukan peran penyidik Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan mapolsek Tegineneng termasuk dalam peran faktual, karena dilaksanakan dengan adanya fakta perusakan terhadap mapolsek Tegineneng serta menjalankan peran normatif yaitu menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Peran penyidik Polda Lampung melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Faktor-faktor yang menghambat peran penyidik Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan mapolsek Tegineneng: faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya petugas penyidik yang berpotensi melakukan kesalahan SOP dan penyalahgunaan kewenangan diskresi dalam penyidikan tindak pidana perusakan mapolsek Tegineneng. Faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat tidak bersedia menjadi pelapor dan sanksi dalam proses penegakan hukum.

Penulis menyarankan agar hendaknya petugas penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus sesuai dengan SOP dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang diskresi. Peningkatan kualitas personil dengan memberikan pemahaman dalam penggunaan diskresi didalam penyelidikan dan penyidikan. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah agar masyarakat sebagai mitra kepolisian dapat membantu dan berperan aktif dalam kamtibmas.

Kata Kunci : Peran, Kepolisian Daerah Lampung, Penyidikan

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN MARKAS KEPOLISIAN SEKTOR TEGINENENG

Oleh

SYUHADA UL AULIYA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN MARKAS KEPOLISIAN SEKTOR TEGINENENG**

Nama Mahasiswa : *Syuhada Ul Auliya*

No. Pokok Mahasiswa : 1312011323

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum.	**Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H.**
NIP196208171987032003	NIP195811021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum** .....

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Oktober 2017**

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Syuhada Ul Auliya, lahir di Padmosari pada tanggal 20 Juni 1996, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Nahwan dan Ibu Ruminah, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Haduyang, Natar pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Natar pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis pada tahun 2017 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif sebagai anggota Hima Pidana.

MOTTO

"Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)"

(H.R. Muslim)

"Kun Fayakun"

(QS. Yaasin : 82)

"Selesaikanlah apa yang telah engkau mulai"

(Syuhada Ul Auliya)

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Alhamdulillahi robbil 'alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Bapak (Nahwan): *Bapak yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, mengingatkan untuk sholat dan mengaji. Bapak yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku, penyemangatku, dan guru terbaikku selama ini..*

Ibu (Ruminah, S.Pd): *Ibu yang selalu sabar, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan untuk kebaikan dan kebahagianku.*

Kakak (Siti Nur' Aini, S.Pd)*: Kakak yang selalu memberi nasihat, motivasi, dan segala bentuk dukungannya.*

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana. Skripsi ini berjudul "Peran Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Markas Kepolisian Sektor Tegineneng". Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat, hingga skripis ini dapat selesai.
5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan

nasihat,dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, saran perbaikan, dan motivasi yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. AKBP Achmad Defyudi, S.H., M.H Kabag Bin Opsnal Ditreskrimum Polda Lampung, Bripka Hidayatullah anggota Penyidik Polda Lampung, yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga, atas kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung.
11. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Nahwan dan Ibu Ruminah, S.Pd yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka.
12. Kakakku Siti Nur' Aini, S.Pd yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat berhasil menyelesaikan studi maupun kedepannya.

13. Ismi Mekadina,S.Kep yang senantiasa menemani setiap hariku dan perjalananku dengan doa, kasih sayang, perhatian, semangat,cinta,waktu dan dukungan yang tidak pernah henti dan selalu sabar,selalu setia menemani sampai saat ini dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat tercinta #BukanJamKuliah: Zulfikril Munir, Santo Prasetyo, Yakin DS,S.H., Ryan Faizul F, Yosef Caroland, S.H., Verdinan P, S.H., Rinaldy K, Sumurung Nadeak, terima kasih atas perjalanan & pengalaman seru serta menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan mencurahkan keluh kesah yang ada.
15. Seluruh sahabat kawan perjuangan FH13: Fernando Nara Sendi, Harry Putra Pamungkas, Herzegovianto, Yudhi, Fernando Hamonangan, Andri Irawan, Hermawan Sutanto, Roberto, Johan Sitorus, Cristwo, Arif Depok, Angger, Lukman Akbar, Lyan Ramadhan, Rahmat Asnawi, M. Aditya Malvin, Edward, Lucy, Shintya(atul), Windi, Jonathan, Syofia, Yosela, Tarihee, Sawaludin(ucok) yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Keluarga KKN Desa Pujokerto, Bang Sior, Gde Agung, Fatah, Indah, Fitri, Rendika, terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
17. Sahabat upreg Panahan Lampung Ika, Nugraha mpel, Mpok Yuni, Ricky, Feni, Mamat, kak Agung dan lain-lain terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis.
18. Seluruh teman-teman angkatan 2013 terutama Jurusan Pidana 2013 atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.
20. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis,

SYUHADA UL AULIYA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 10

E. Sistematika Penulisan 16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran 18

B. Tugas Fungsi dan Wewenang Polisi 21

C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 27

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana 32

1. Pengertian Tindak Pidana 32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 35
4. Subjek Tindak Pidana 38

E. Pengertian Tindak Pidana Perusakan 38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 42

B. Sumber dan Jenis Data 43

C. Penentuan Narasumber 44

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 45

E. Analisis Data 46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Perusakan Markas Kepolisian Sektor Tegineneng 47
B. Faktor–Faktor Yang Menghambat Penyidik Polda Lampung Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Markas Polisi Sektor Tegineneng 67

V. PENUTUP

A. Simpulan 74
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, sehingga tidak ada kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, tujuan hukum untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan sama dapat terjalin dengan baik.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.[1] *Adressat* atau sasaran hukum adalah anggota masyarakat dan alat perlengkapan negara atau penegak hukum.

---

[1]Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2001 hlm.14

Adressat (sasaran) utama yang dituju oleh norma hukum adalah anggota masyarakat.[2] Kepada anggota masyarakat itulah norma hukum tertuju, hukum tidak hanya memberikan sanksi terhadap seseorang yang melawan hukum tetapi hukum juga sebagai sarana pencegahan terhadap perbuatan hukum yang akan terjadi di kehidupan masyarakat.

Selain anggota masyarakat, norma hukum yang berbentuk peraturan hukum itu juga menjadi pedoman dan batasan bagi alat perlengkapan negara atau penegak hukum dalam hal melaksanakan kewenangannya.[3] Oleh karena itu setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga penegak hukum yang berkualitas. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta memeriksa setiap kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik dalam tugasnya polisi mencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses

---

[2]Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013.*Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja,2013,hlm 5.
[3]*Ibid*, Tri Andrisman, hlm 5

penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik.[4]

Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Dilihat dalam hukum acara pidana yakni pada Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Keberhasilan seorang polisi dalam menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana, sangat tergantung dengan kemampuan profesionalitas setiap pemeriksa perkara dalam membuktikan telah terjadinya suatu kejahatan (apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana) suatu tindak pidana itu terjadi, bagaimana caranya penjahat itu dapat ditangkap, dan bagaimana ditemukan alat bukti (barang bukti, saksi, ataupun saksi ahli).[5]

---

[4]Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 hlm. 6

[5]Firganefi dan Ahmad Irzal, *Hukum Dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher,2014 hlm 7.

Penyidikan suatu perkara tindak pidana, polisi dituntut untuk dapat bertindak cepat tanpa mengurangi tertib penyelesaian teknis pemeriksaan. Hal ini dikarenakan ingatan para saksi makin berkurang, makin lama bekas-bekas kejahatan akan hilang, dan agar tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan melarikan diri dari kejaran polisi. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut merupakan polisi yang baru saja menyelesaikan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.[6]

Kekurangan dan kelebihan polisi dalam menjalankan tugasnya selalu menjadi sorotan masyarakat, sementara masyarakat menuntut pelayanan kepolisian yang memuaskan. Tidak tersampaikannya suatu informasi yang ada dengan benar dan tepat di masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas seringkali menyebabkan permasalahan di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menyuarakan ketidakpuasannya dengan suatu perbuatan yang berujung pada terjadinya suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja polisi adalah tindak pidana perusakan terhadap fasilitas aparat penegak hukum kepolisian, yang dilakukan oleh masyarakat. Terlihat jelas dengan banyaknya perusakan fasilitas-fasilitas kepolisian di Indonesia dilihat dari data yang

---

[6]Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 hlm.47

dipublikasikan oleh Tribun News setidaknya dari tahun 2011 hingga tahun 2016 telah terjadi perusakan terhadap fasilitas kepolisian di Indonesia.

Tabel I. Jumlah kasus perusakan markas/pos Polisi di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2011	48 Kasus
2.	2012	56 Kasus
3.	2013	58 Kasus
4.	2015	10 Kasus
5.	2016	14 Kasus

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana perusakan terhadap kantor polisi setiap tahun setidaknya terjadi sebanyak 10 kasus kantor polisi yang dirusak.[7]

Tindak pidana perusakan tehadap fasilitas kepolisian yang terjadi di berbagai wilayah hukum yang ada di Indonesia, terjadi juga di wilayah hukum Polda Lampung Salah satu contoh kasus tindak pidana perusakan terhadap fasilitas kepolisian yang baru-baru ini tejadi di wilayah hukum Kepolisian daerah (POLDA) Lampung adalah penyerangan dan perusakan terhadap Markas Kepolisian Sektor (MAPOLSEK) Tegineneng, Pesawaran.

[7]http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/28/sepanjang-2015-22-kantor-polisi-diserang-dan-dibakar-massa?page=1,Bima Chakti Firmansyah Diakses pada tanggal 26 April 2017 pukul 20.00 WIB.

Sekitar ratusan warga dari Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, merusak kantor Polsek Tegineneng pada hari Jumat 17 April 2017 pagi. Penyebab massa melakukan perusakan diduga akibat tersulut emosi karena adanya kesalahpahaman informasi tentang penyebab tewasnya seorang warga Bumi Agung yang ditemukan tewas tenggelam di Sungai Way Sekampung, pada Jumat sekitar pukul 06.30 WIB.

Menurut warga, korban diduga tewas ditembak oleh anggota Polsek Tegineneng saat penggerebekan narkoba. Pasalnya, masyarakat melaporkan ke Polsek Tegineneng bahwa sekelompok pemuda menggunakan mobil Avanza di kawasan bendungan Argo Guruh, Way Sekampung, Tegineneng, menggelar pesta narkoba. Setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsung ke lokasi. Ternyata benar di sana ada pesta narkoba. Saat penggerebekan di lokasi bendungan Agro Guruh petugas mengamankan satu tersangka, sedangkan beberapa pemuda lainnya ada yang kabur melarikan diri menggunakan mobil Avanza, beberapa lainnya melompatkan diri ke sungai Way Sekampung, salah satunya yakni korban yang jasadnya ditemukan Jumat pagi.

Polisi mendapat laporan ada penemuan mayat di bendungan way Sekampung, dua anggota polisi Polsek Tegineneng kemudian mendatangi lokasi untuk mengecek informasi tersebut. Namun saat itu massa warga dari Desa Bumi Agung ternyata sudah ramai, mereka mendatangi Polsek Tegineneng membawa batu dan senjata

tajam, dan merusak peralatan komputer, serta memecahkan kaca dengan cara dilempari batu.[8]

Tindakan perusakan fasilitas umum ini merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana secara yuridis formil tindakan perusakan tersebut telah diatur di dalam Pasal 170 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Tindak pidana perusakan terhadap fasilitas kepolisian terjadi di wilayah hukum Polda Lampung yang dilakukan oleh massa di wilayah Polda Lampung pernah terjadi ditahun 2007 yaitu perusakan mapolsek Metro Kibang dan tahun 2012 terjadi perusakan mapolsek Padang Cermin, Pesawaran.[9] Kemudian perusakan terhadap fasilitas kepolisian di provinsi lampung terjadi kembali pada tahun 2017 yaitu di markas Kepolisian sektor Tegineneng.

Selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tindak pidana perusakan terhadap fasilitas kepolisian di wilayah hukum Polda Lampung terjadi sebanyak 1 kali pada tahun 2017 yang terjadi di mapolsek Tegineneng. Walaupun tindak pidana perusakan fasilitas kepolisian di wilayah Polda Lampung tergolong

---

[8]https://daerah.sindonews.com/read/1189212/174/polsek-tegineneng-lampung-diamuk-massa-1489736312, Andres Afandi. Diakses pada tanggal 28 April 2017 pukul 09.30 WIB

[9]https://daerah.sindonews.com/read/1189212/174/perusakan markas polsek Metro Kibang dan polsek Padang Cermin Lampung-diamuk-massa- 1489736312, Robertus Didik. Diakses pada tanggal 28 April 2017 pukul 09.30 WIB

rendah namun dalam penyelesain perkara tersebut harus ditanggapi serius oleh Polda Lampung.

Tindak pidana perusakan mapolsek yang masih berada di wilayah hukum Polda Lampung menjadi tanggung jawab Polda Lampung dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan mapolsek Tegineneng. Perbuatan pelaku perusakan polsek Tegineneng tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Aparat penegak hukum yakni penyidik polisi Polda Lampung dibebani tugas untuk mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana perusakan markas polisi melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: "Peran Penyidik Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Markas Polisi Sektor Tegineneng"(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitiaan ini adalah:

1. Bagaimanakah peran penyidik Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor tegineneng?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penyidik Polda Lampung dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor Tegineneng?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, dengan objek penelitian terkait peran penyidik Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas Polsek Tegineneng. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peranan penyidik polisi Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor Tegineneng
b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyidik polisi Polda Lampung dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor Tegineneng.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagi mahasiswa

Fakultas Hukum dalam mengetahui peran penyidik Kepolisian Daerah Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor Tegineneng.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak peranan penyidik dalam hal ini ialah Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi dan diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan kepustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap demensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[10]Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.[11]"Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan

[10]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press,1986, hlm. 125

[11]Salim.H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali,2010,hlm.54

sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan–hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu."[12]

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.[13]

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

a) Peranan ideal *(ideal role)*.
b) Peranan yang seharusnya *(expected role)*.
c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri *(perceived role)*.

---

[12]Pred N. Kerlinge. *Asas–Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press. hlm. 14

[13]*Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2002. hlm.348.

d) Peranan yang sebenarnya dilakukan *(actual role)*.[14]

Terkait dengan peranan tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah :

1) Menerima laporan atau pengaduan.
2) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
4) Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni:[15]

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

[14]Soerjono Soekanto.*Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm 20.
[15]Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993,hlm 5

Pada hakekatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.

2) Faktor Penegak Hukum

Menurut J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa:
"Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan."[16]

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

4) Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

---

[16]J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78

2. Konseptual

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep–konsep yang akan diteliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala–gejala tertentu.[17] Untuk mempertajam dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu defenisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

a. Peran adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.[18]
b. Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.[19]
c. Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah perpanjangan tangan langsung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti propinsi atau daerah istimewa yang dipimpin oleh kepala kepolisian daerah (Kapolda) yang

---

[17]*Op. Cit*, Fred N.Kerlinger hlm. 4.
[18]Usman, Moh Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000, hlm. 4
[19]M.Yahya Harahap.*pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penentuan*, edisi kedua. Jakarta: sinar grafika, hlm.109.

bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).[20]

d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur daalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.[21]

e. Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.[22]

f. Perusakan adalah proses atau cara perbuatan seseorang dalam merusak suatu benda atau barang[23]

g. Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor).[24]

---

[20]Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 19.00 WIB

[21]Kadri Husin dan Budi Rizki husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika,2016, hlm 94

[22]Bassar, Soedrajat.*Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Ghalia,1999, hlm.24

[23]KBBI.Web.id Diakses pada tanggal 30 April 2017 pada pukul 17.00 WIB

[24]http//:www.polri.go.id, Div.Teknologi Polri. Diakses pada tanggal 30 April 2017 pada pukul 19.00 WIB

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti : Penanggulangan kejahatan, Penegakan Hukum Pidana, Faktor Penghambat Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah–langkah atau cara–cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang sumber–sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang Bagaimanakah peran penyidik polisi daerah lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas

polisi sektor tegineneng serta apa sajakah faktor penghambat penyidik polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor tegineneng.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai peran penyidik polisi daerah lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor teginenengserta saran-saran penulis terkait dengan masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

kata peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Sementara itu, Alvin L. Bertrand, dan Margono Slamet,

memiliki pemikiran yang sama dimana keduanya mendefinisikan peranan sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.[25]

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.[26]

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.
b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
d. Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

---

[25]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, .Jakarta: Rajawali Pers,2009, hlm 5.
[26]Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Grafindo Persada.2003, hlm 139.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangakan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa:

1) Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif, dalam penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*subtansi the of criminal law*)
2) Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang di harapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki Satuan petugas perbuatan melawan hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran itu mencangkup tiga hal, yaitu:

a. Peran juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Fungsi Tugas dan Wewenang Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai pengertian kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Anggota Kepolisian Negara Republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik indonesia.
c. Pejabat Kepolisian Negara Republik indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Eksistensi kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Polri didasarkan atas asas legalitas undang-undang yang karenanya merupakan kewajiban

untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh.

Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan :

a. Pelindung, anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.
b. Pengayom, anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
c. Pelayan, anggota Polri yang setiap langkah pengabdiannya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.[27]

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya dan terjadinya tindak pidana (delik) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelaanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik dalah hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atua diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

---

[27] Barda Nawawi Arif, *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan hukum pidana.* Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998. Hlm 4.

a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga pandangan negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.[28]

Selain itu dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaiman yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkaara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara keapa penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

[28] Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
    a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
    b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
    c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
    d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
    e. Menghormati hak asasi manusia

Polri sebagai lembaga negara yang bertugas dalam menjalankan penegak hukum memiliki tugas pokok fungsi dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002

1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

   Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah:

   a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

   b. Menegakkan hukum

   c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

   d. Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) (setelah amandemen), Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum

Kemudian di dalam Pasal 14 menjelaskan bagaimana menjalankan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepaada masyarakat. Sedangkan Pasal 3 Ayat 1 pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. Kepolisian khusus

b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Pasal 3 Ayat 2 pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

3. Wewenang Kepolisian

Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua tipe wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.

a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1):

   Menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 Ayat (2) serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Institusi Kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 menjelaskan secara umum wewenang Kepolisian sebagai berikut:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 27
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya sertamemotret seseorang i. Mencari keterangan dan barang bukti
i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah dimuat disejumlah peraturan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok dari seorang polisi terdapat di dalam Pasal 13 yaitu:

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b) Menegakkan hukum

c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian di dalam Pasal 14 menjelaskan bagaimana menjalankan tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah;

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antar satu dengan yang lainnya saling memiliki hubungan.
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi,dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan unsur tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir 1 jo Pasal 6 adalah :

1. Polisi (pembantu letnan dua)
2. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) golongan II/b Sarjana muda pangkat minimum
3. Undang-undang lain yaitu : Jaksa untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana subversi, tindak pidana ekonomi.

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir (2) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana.

Adapun kewenangan yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf b sampai dengan huruf j KUHAP yaitu:

1) Menerima laporan/dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7) Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9) Mengadakan penghentian penyidikan.
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada Jaksa penuntut umum bahwa penyidikan suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan.

Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasakan sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Seorang penyidik kepolisian harus mempunyai kualifikasi kecakapan teknik dan taktik dalam penyidikan sesorang penyidik dituntut untuk dapat bergerak cepat di setiap pemeriksaan tindak pidana. Seorang penyidik wajib menguasai teknik penyidikan atau teknik kriminal yaitu seluruh kegiatan yang dapat dilakukan dalam penyidikan suatu perkara pidana serta dapat mengusai taktik dasar penyidikan.

Menurut Soesilo taktik penyidikan merupakan dasar bagi para penyidik melakukan penyidikan. Dasar ini di terapkan dalam melakukan tindak pidana sebagai berikut:

a) Penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP).
b) Mengungkap cara kejahatan itu dilakukan.
c) Menemukan pelaku kejahatan
d) Bekerjanya pelaku kejahatan (metode dan alat)
e) Penjahat memperlakukan barang-barang hasil kejahatan.
f) Motif pelaku berbuat kejahatan
g) Cara-cara memeriksa atau mendengar keterangan saksi dan tersangka.
h) Cara melakukan penyidikan
i) Cara mempergunakan informan.[29]

---

[29]*Op. Cit*, Firganefi dan Ahmad Irzal hlm 14.

Penyidikan berasal dari kata dasar “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Penyidikan merupakan kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat dan sebagainya. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasaatan* atau *siasat* (Malaysia).

Proses pengumpulan barang bukti kejahatan, penyidik diberikan wewenang melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna menyelasaikan tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut haruslah bersifat kasuistis karena tidak semua peristiwa pidana memiliki latar belakang dan motivasi yang sama. Upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dah pemeriksaan surat-surat.[30]

D. Tinjauan Umum tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:

a. Pompe

[30]*Op. Cit*, Kadri Husin dan Budi Rizky hlm 95.

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan tundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*)[31]

[31]Diah Gustiniati& Rizki BudiHusin. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.hlm.85

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan monistis dan dualistis membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat "keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan". Sehinggga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggung jawaban pidana.

Misalnya Simons penganut aliran monistis merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membeiarkan);
b. Diancam dengan pidana;
c. Melawan hukum;
d. Dilakukan dengan kesalahan;
e. Orang yang mampu bertanggung jawab

Moeljatno penganut pandangan dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan (manusia)

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka sesorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban

pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

a) Kesalahan

b) Kemampuan bertanggungjawab

c) Tidak ada alasan pemaaf.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atau kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai kejahatan *(Misdrijven)* dan Buku III mengenai pelanggaran *(Overtredingen)*. Materi yang diatur dalam konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.Berkaitan dengan perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:

1) Perbedaan secara kualitatif:

a) Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*

Artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatann itu diancam pidan dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut kejahatan

b) Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*

Artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

2) Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat pro dan kontra. Oleh karena itu dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu: Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

a) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil: delik yang perumusanya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukanya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya: Pasal 156, Pasal 209, Pasal 263 KUHPDelik materiil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya: Pasal 187,Pasal 338, atau Pasal 378 KUHP.

b) Delik *Commissionis*, Delik *Ommissioniss*, dan Delik *Commissionis per Ommissioniss Commissa*

Delik *Commissionis*: Delik berupa pelanggaran terhadap larangan misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Delik *Ommissioniss*: Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di pegadilan (Pasal 522 KUHP).

Delik *Commissionis per Ommissioniss Commissa*: Delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusui (Pasal 340 KUHP).

c) Delik aduan (*klacht delicten*) dan bukan delik aduan (*Niet klacht delicten*)

Delik aduan adalah delik yang penuntutanya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya: penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan (Pasal 335 KUHP). Delik aduan dibedakan:

1) Delik aduan absolut: Delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan).
2) Delik aduan relatif: Delik yang merupakan delik biasa, ada hubungan-hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah

menjadi delik aduan. Contoh: Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditetukan dalam suatu undang-undang (biasanya undang-undang pidana diluar KUHP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipadang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

D. Pengertian Tindak Pidana Perusakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.[32] Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Tindak pidana perusakan ini telah diatur dalam KUHP yaitu terdapat pada Pasal 170 dan bab 27 tentang menghancurkan atau merusakkan barang dimulai dari Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan

[32]KBBI.Web.id, Diakses pada tanggal 1 Mei 2017 Pada Pukul 10.00 WIB

hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, pada pasal 170 KUHP Ayat (1) :

> ”Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lamalima tahun enam bulan”

penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

> “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Bentuk-bentuk perusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana antara lain sebagai berikut:

1. Penghancuran atau Pengrusakan Dalam Bentuk Pokok Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

   a. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
   b. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Pelaku tindak pidana perusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu
b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

2. Penghancuran atau Perusakan Ringan Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah
b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Kemudian pada Pasal 408 KUHP dijelaskan aturan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana terhadap fasilitas umum yang dipakai orang banyak seperti bangunan kereta api dan trem, telegraf, telepon atau listrik, bendungan air, saluran gas, saluran airn dan atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.

Sedangkan pada Pasal 409 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan karena *culpa* atau karena kealpaan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan tetapi hanya kurangnya hati-hati, maka pada pasal ini

diancam dengan pidana kurungan satu bulan dan denda sebanyak seribu lima ratus rupiah.

Tindak pidana perusakan terhadap bangunan gedung dan alat pelayaran diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan:

> "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pada Pasal 412 dijelaskan bahwa apabila tindak pidana perusakan dilakukan dua orang atau lebih dilakukan dengan bersama-sama atau bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang dirumuskan dalam Pasal 407 ayat (1).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif[33] merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam toeri-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris[34] merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan

---

[33]Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm.14.
[34]Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.12.

mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[35]Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dangan masalah yang akan ditelti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara dengan Penyidik Polisi Polda Lampung dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perunndang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[36]

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

---

[35]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.
[36]*Op.Cit,*SoerjonoSoekantohlm 41

1) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentangKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.
4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok permbahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakaukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

1) Penyidik Polda Lampung = 2 orang

2) Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana = 1 orang

Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui

kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

a. Identifikasi data adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain
b. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
d. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriktif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Peranan penyidik Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas kepolisian sektor Tegineneng yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam kategori peranan faktual, yaitu peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Serta dalam menjalankan tugasnya penyidik Polda Lampung menjalankan peran normatif dimana tugas yang dijalankan sesuai dengan Undang-undang yang telah mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana di dalam penyidikan perusakan markas Kepolisian sektor Tegineneng. Penyidik Polda Lampung melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui penyelidikan dan penyidikan, yaitu cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana perusakan markas kepolisian sektor Tegineneng yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Di dalam penyidikan tersebut polisi dapat

melakukan tindakan lain seperti tindakan penyidik berupa diskresi kepolisian boleh diambil penyidik kepolisian selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri.

2. Faktor-faktor yang menghambat peran penyidik Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas kepolisian sektor Tegineneng yaitu:

   a. Faktor aparat penegak hukum

      Yaitu adanya anggota penyidik yang berpotensi melakukan kesalahan standar operasional prosedur (SOP) dan menyalahgunakan kewenangan diskresi, sehingga menyebabkan terjadi kesalahan seperti salah tangkap pelaku dan hal yang tidak inginkan lainnya, Praktik yang terjadi dilapangan adalah secara kualitas adalah masih adanya beberapa anggota kepolisian yang masih belum memahami bagaimana menjalankan tugas nya sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam penyidikan tindak pidana perusakan markas polisi sektor Tegineneng dikarenakan belum memiliki kualitas yang memadai.

   b. Faktor masyarakat

      Upaya penegakan hukum yang dilakukan penyidik Polda Lampung dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan markas kepolisian sektor Tegineneng kurang mendapat dukungan dari masyarakat, kurangnya peran masyarakat dalam membantu kepolisian dikarenakan rendahnya kesadaran hukum yang ada dimasyarakat, masyarakat enggan dan takut

untuk melaporkan apa yang mereka ketahui di dalam tindak pidana perusakan markas kepolisian sektor Tegineneng.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenang petugas kepolisian sebagai penyidik hendaknya menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan aturan aturan yang mengatur lainnya. Kemudian peningkatan kualitas personil petugas penyidik terlebih terhadap para petugas penyidik yang baru menyelesaikan pendidikan kepolisian dengan cara memberikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan kewenangan diskresi di dalam suatu penyidikan perkara tindak pidana.
2. Perlunya peran aktif pihak kepolisian serta pemerintah dalam memberikan sosialisasi pengertian tentang hukum terhadap masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, pengertian tindak pidana yang dilarang juga beserta sanksinya jika melakukan suatu tindak pidana, sehingga masyarakat mengerti hukum dan sadar hukum. Sehingga masyarakat sebagai mitra kepolisian dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013.* Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang. Bayumedia Publishing.

Darmawan, Indra..*Dinamika Sosiologi.* Jakarta: 2004. Sinar Grafika.

Firganefi dan Ahmad Irzal. 2014. *Hukum Dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Gustiniati, Diah&Rizki Budi Husin. 2014 *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

----------.2000 *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta. Sinar Grafika.

----------. 2014 *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. Tanpa Tahun. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan penentuan*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika,

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

KamusBahasa Indonesia. Balai Pustaka, 2002. hlm.348

Kerlinge ,Pred N. Tanpa Tahun. *Asas–Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia. Yogyakarta, Cetakan kelima. Gajah Mada University Press.

Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,Rahardjo,Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian* Hukum Jakarta.

Nawawi Arif, Barda. 1998 *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan hukum pidana.* Bandung. Citra Aditya Bakti.

Sahetapy, J.E. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim.H.S. 2010 *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

----------. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------. 2004. *PengantarSosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

----------. 1993. *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

----------. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Grafindo Persada.

----------. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Usman, Moh Uzer. 2000. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Undang–Undang

Undang-UndangNomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).

Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Sumber-Sumber Lain

Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah

http://www KBBI.Web.id

http://www.polri.go.id

https://daerah.sindonews.com/read/1189212/174/polsek-tegineneng-lampung-diamuk-massa- 1489736312, Andres Afandi.

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/28/sepanjang-2015-22-kantor polisi-diserang-dan-dibakar-massa?page=1,Bima Chakti Firmansyah

https://daerah.sindonews.com/read/1189212/174/perusakan markas polsek Metro Kibang dan polsek Padang Cermin Lampung-diamuk-massa-1489736312, Robertus Didik